



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Nomor SOP : 131/OT.210/H.12.32/01/2025

Tanggal Pembuatan : 10 Januari 2025

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 10 Januari 2025

Disahkan oleh KEPALA BPSIP/KEPULAUAN RIAU,



Ahmad Tohir Harahap, S.P.
NIP. 197911212011011007

Nama SOP KOMPENSASI PELAYANAN

Dasar Hukum <ul style="list-style-type: none">• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik• Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik• PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009• Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	Kualifikasi pelaksana <ul style="list-style-type: none">• Memahami UU Keterbukaan Informasi Publik• Memahami SOP Permohonan Informasi Publik• Mengetahui persyaratan permohonan informasi
Keterkaitan <ul style="list-style-type: none">• SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kepulauan Riau.	Peralatan/Perlengkapan <ul style="list-style-type: none">• Laptop/komputer• Jaringan internet• Kotak saran
Peringatan <ul style="list-style-type: none">• Jika SOP ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai	Pencatatan dan Pendataan <p>Laporan berkala</p>

**KEMENTERIAN PERTANIAN**

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor

: **131/OT.210/H.12.32/01/2025**

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Tanggal Penetapan

: **10 Januari 2025**

SUBBAGIAN TATA USAHA

Tanggal Revisi

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KOMPENSASI PELAYANAN
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian

: Imbalan yang diberikan kepada pemohon pelayanan jika pelayanan yang diberikan tidak tepat waktu

Tujuan

: Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

Kebijakan/Dasar Hukum

- :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 - PP Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Prosedur

- :
- Menerima komplain masyarakat
 - Mencatat komplain kedalam buku registrasi komplain
 - Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggungjawab PPID
 - Verifikasi komplain
 - Memberikan kompensasi komplain

Keterkaitan

- :
- SOP kegiatan lainnya di Lingkungan BPSIP Kepulauan Riau

**SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
TIM DISEMINASI STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Resepsionis	Petugas IP	Penanggung Jawab	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1.	Menerima Komplain masyarakat				Form komplain	10 menit	Form komplain	
2.	Mencatat komplain kedalam buku registrasi komplain				Buku registrasi komplain	10 menit	Data komplain	
3.	Meneruskan komplain masyarakat kepada penanggung jawab PPIID				Dokumen	1 hari	Dokumen	
4.	Verifikasi komplain apakah memenuhi syarat atau tidak				Dokumen	1 hari	Dokumen	
5.	Memberikan kompensasi komplain berupa souvenir				Souvenir	1 hari	Laporan	
6.	Selesai				Laporan		Laporan	